

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI ATAS PINJAMAN BERMASALAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENGPADA KOPERASI KASIH INDONESIA

Ratih, Nin Yasmine Lisasih
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
Ratihdarmawan2@gmail.com

Abstract

Cooperative is a microfinance business entity in the form of a legal entity. The Indonesian Love Cooperative in North Jakarta uses a joint responsibility system, which means that in providing loans, the cooperative does not prioritize material guarantees. The problems raised in this study are: first, what are the legal consequences of a debtor who defaults on a jointly and severally loan agreement? Second, how is the application of the theory of legal protection to cooperative members in joint responsibility agreements? In this study, the author uses a normative juridical and empirical juridical approach which includes primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and direct field research. With data analysis conducted qualitatively. The results of this study indicate that the legal consequences of a debtor who defaults on a joint responsibility loan agreement at the Kasih Indonesia Cooperative are adjusted to the prosperous loan agreement that was agreed and signed at the time the loan agreement was made. In terms of legal protection for members of savings and loan cooperatives with a joint responsibility system, the Regulation of the Minister of Cooperatives has not regulated any orders to repay loans from other members who bear them. As a result, there is no adequate legal protection. For this reason, the government should form laws and regulations that regulate in more detail related to savings and loans using a joint responsibility system.

Keyword: *Cooperatives, joint responsibilities, law*

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha keuangan mikro yang berbentuk badan hukum. Pada Koperasi Kasih Indonesia di Jakarta Utara menggunakan sistem tanggung renteng yang berarti dalam memberikan pinjaman, koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah: pertama, bagaimana akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggung renteng? Kedua, bagaimana penerapan teori perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam perjanjian tanggung renteng? Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggung renteng pada Koperasi Kasih Indonesia disesuaikan dengan perjanjian pinjaman sejahtera yang disepakati dan ditandatangani pada saat kesepakatan peminjaman yang dilakukan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, Peraturan Menteri Koperasi belum mengatur adanya perintah untuk membayar kembali pinjaman dari anggota lain yang menanggungnya. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang memadai. Untuk itu pemerintah sebaiknya membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci terkait simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng.

Kata Kunci: Koperasi, tanggung renteng, hukum

Pendahuluan

Koperasi merupakan sebuah badan usaha keuangan mikro yang berbentuk badan hukum dengan kegiatannya yang mendukung pendanaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu untuk keluar dari jurang kemiskinan agar dapat sejahtera. Pada Koperasi Kasih Indonesia di Jakarta Utara, koperasi ini menggunakan sistem tanggung renteng yang

berarti dalam memberikan pinjaman, koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan. Ciri-ciri dari tanggung menanggung atau tanggung renteng ini yaitu:

1. Kreditur bisa menarik tagihan piutang dari salah seorang debitur yang telah dipilih.
2. Debitur dalam perjanjian perikatan tanggung renteng ini tidak bisa meminta supaya utangnya dipecah.

Sistem ini diatur dalam buku ke 3 KUHPerdara tentang perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung pada Pasal 1278 hingga Pasal 1295. Terkait pemakaian sistem tanggung renteng sebagai bentuk mengurangi risiko pemberian pinjaman diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jika peraturan terkait tanggung renteng didasarkan pada KUHPerdara dan Peraturan Menteri, sudah cukupkah peraturan yang sudah ada memberikan perlindungan hukum untuk anggota koperasi yang memakai sistem tanggung renteng, jika saat diberikannya pinjaman terjadi pinjaman bermasalah yang sudah pasti akan merugikan debitur lainnya.

Pada Koperasi Kasih Indonesia “Jakarta Utara” permasalahannya adalah seorang anggota memiliki pinjaman dengan total jumlah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran yang dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) dengan waktu 40 minggu, debitur tersebut dalam masa kreditnya kabur. Sehingga kelompok berkewajiban untuk membayarkan cicilan debitur yang kabur, namun karena jumlah cicilan yang harus dibayarkan dirasa cukup besar, anggota kelompok berkeberatan karena mereka pun harus membayar angsuran pinjaman miliknya. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ilmiah dengan judul: **Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada “Koperasi Kasih Indonesia” Jakarta Utara.** Metode penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggungrenteng?
2. Bagaimana penerapan teoriperindungan hukum terhadap anggotakoperasi dalam perjanjian tanggung renteng?

Pembahasan

Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengemukakan pendapat mengenai teori perlindungan hukum, bahwa definisi dari perlindungan hukum adalah cara yang seharusnya memungkinkan untuk memiliki opsi untuk menggabungkan dan mengatur tujuan yang ingin dicapai dari kepentingan tertentu. Selain itu, Satjipto Raharjo pula turut memaparkan mengenai perlindungan hukum, yaitu suatu cara yang bisa dilaksanakan guna memberi rasa aman kepada individu-individu yang kebebasan dasarnya

dirugikan oleh berbagai perkumpulan sehingga melalui asuransi ini individu dapat menghargai berbagai hak yang telah diberi oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwasanya perlindungan hukum yakni dorongan untuk memberikan jaminan kebebasan bersama (HAM) bagi individu yang dirugikan. Pengamanan ini diberi pada masyarakat supaya mereka bisa menghargai tiap hak yang diperbolehkan oleh UU (Raharjo 9). Perlindungan hukum adalah jaminan kemuliaan dan nilai, seperti pengakuan kebebasan yang dimiliki oleh subjek yang sahtergantung pada regulasi yuridis yang sah dari kebijaksanaan atau sebagai sebuah keputusan yang bertujuan ingin melindungi satu hal dari yang lain (Hadjon 12).

Teori Kepastian Hukum

Salah satu komponen penting dalam perkembangan dan tuntutan hukum di mata masyarakat yakni kepastian hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh Gustav Radbruch yang dikutip dalam, kepastian hukum harus dijaga demi keselamatan publik. Untuk memenuhi syarat kepastian hukum, hukum positif harus dipatuhi secara konsisten, meskipun substansinya tidak sesuai dengan motivasi di balik hukum yang sebenarnya (Huijbers 13). Selain itu, Gustav Radbruch juga mengungkapkan empat hal mendasar yang terkait dengan keyakinan yang sah, yang meliputi:

1. Bahwa hukum itu positif atau dapat dimaknai sebagai perundang-undangan;
2. Bahwa hukum berdasarkan fakta atau dalam hal ini hukum berangkat darikenyataan;
3. Bahwa fakta harus bisa dirumuskan dengan gamblang dan mudah dilaksanakan untuk mencegahterjadinya kekeliruan penafsiran;
4. Bahwa hukum positif tidak dapat secara mudah diubah

L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa perlindungan hukum pada tingkat fundamental memiliki sisi yang berbeda. Pertama, kepastian yang sah mengandung arti sebagai pembantu dalam memutuskan hal-hal substansial yang terjadi. Kedua, kepastian hukum memiliki arti penting perlindungan hukum atau untuk situasi ini jaminan terhadappernyataan hakim. Selaras dengan itu, Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua arti. Kepastian hukum menyiratkan keputusan yang sifatnya umum dan memicu orang untuk memahami kegiatan apa yang mungkin bisa diselesaikan. Kedua, kepastian hukum adalah perlindungan hukum bagi orang-orang dari kemungkinan diskresi oleh otoritas publik.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan asas koperasi dan juga merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan yang kurang beruntung dalam hal kekayaan yang ingin mengurangi beban hidup atau pekerjaan dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat (Andjar Pacht W. dkk) yang merupakan nilai kursial dari koperasi yaitu kemerdekaan, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan persatuan.

Jenis-Jenis Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan jenis-jenis koperasi menjadi lima yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dan pinjam meminjam anggota.
2. Koperasi Konsumen Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya merupakan konsumen yang melakukan kegiatan jual beli untuk menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya merupakan pengusaha kecil yang melakukan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong bagi anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjual produk/jasa koperasi atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan usaha jasa lain dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa bukan simpan pinjam yang dipersyaratkan oleh anggota dan bukan anggota.

Modal Koperasi

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga mengatur tentang modal koperasi, yang meliputi modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Selain itu, informasi detail penyertaan modal diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan.

Kooperatif. Penyertaan modal dan/atau penyertaan syariah (selanjutnya disebut “penyertaan”) adalah jumlah atau barang modal yang dapat dinilai dengan dana yang ditanamkan oleh penanam modal dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam rangka meningkatkan komersial. kegiatan koperasi.

Tinjauan Khusus Tentang Tanggung Renteng

Tanggung jawab bersama adalah suatu sistem di mana tanggung jawab atas semua kewajiban koperasi dibagi secara merata di antara anggota kelompok atas dasar keterbukaan dan rasa saling percaya. Syarat utama dari sistem tanggung jawab bersama ini adalah anggota harus dikelompokkan bersama untuk memahami kewajiban dan hak masing-masing anggota. Hal ini juga sudah menjadi suatu sistem, jika seorang anggota suatu kelompok menyimpang atau tidak melaksanakan kewajibannya yang seharusnya maka akibatnya ditanggung oleh seluruh anggota kelompok tersebut (Dewi 19). Akan berlangsung dalam kelompok di tingkat anggota untuk kemudian memberikan kontribusi bagi upaya kolaboratif untuk mencapai partisipasi anggota dan pengembangan koperasi.

Kelompok Tanggung Renteng

Komunitas dan kelompok tanggung jawab bersama adalah kelompok yang terdiri dari minimal 8 orang dan maksimal 11 orang yang bertempat tinggal dalam satu wilayah dan dibentuk dengan persetujuan seluruh anggota kelompok. Suatu kelompok memiliki ketua kelompok yang bertanggung jawab atas kelompok dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok. Segala hal yang mempengaruhi kepentingan kelompok, seperti keanggotaan anggota kelompok, ditentukan seluruhnya berdasarkan kontrak kelompok, sehingga segala hasil keputusan yang dibuat menjadi tanggung jawab kelompok.

Prinsip-Prinsip Dasar Tanggung Renteng

Berikut uraian tentang prinsip tanggung renteng:

1. *Pertama*, dalam sistem tanggung renteng keikut-sertaan anggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Semua anggota ikut bertanggungjawab dan membangun proses dan konsep sistem tanggung renteng sehingga menjadi sarana yang lebih utuh.
2. *Kedua*, bahwa pengendalian sistem tanggung renteng beserta dampaknya, berada sepebuhnya ditangan paraanggota secara bersama.
3. *Ketiga*, menggambarkan bahwa setiap kelompok anggota memiliki kebebasan dalam mengelola perkembangan dan dinamika

kelompoknya, asalkan hal itu dapat mendukung pemenuhan kebutuhan para anggotanya. Maksud dari prinsip ini agar tidak menumbuhkan terjadinya “eksploitasi” atau “pemanfaatan” terhadap anggota lain oleh anggota tertentu.

4. *Keempat*, Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas anggota kelompok pada dasarnya bergantung pada dinamika kelompok.
5. *Kelima*, menunjukkan perlunya akan jaringan antar kelompok anggota, sehingga dapat menghilangkan tumbuhnya eksklusifisme dari kelompok tertentu. Hal ini mungkin bias terjadi karena setiap kelompok dibangun oleh anggotanya secara mandiri, dengan tanggung jawab memenuhi kewajiban terhadap koperasi.

Akibat Hukum Dari Debitur Yang Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman Tanggung Renteng

Kreditur adalah pihak yang berperan memberikan bantuan pembiayaan, sedangkan, debitur adalah penerimanya. Suatu perjanjian dapat berupa persekutuan antara kedua sisi pembuat perjanjian secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian memiliki sisi kreditur atau sisi aktif dan sisi debitur atau sisi pasif. Adapun Aspek Kreditur, yaitu:

1. Kreditur berhak atas tuntutan pembayaran dari debitur
2. Kreditur berhak untuk mengancam eksekusi
3. Kreditur berhak untuk memaksakan putusan hakim

Aspek Debitur adalah :

1. Debitur berhak untuk membayar utang.
2. Debitur berhak untuk bertanggung jawab atas gugatan kreditur
3. Debitur membiarkan kreditur untuk menyita barang

Semua Debitur wajib melakukan prestasi kepada kreditur. Oleh karena itu, debitur wajib membayar utangnya. Di luar negeri, tugas ini disebut *schuld*. Selain merasa bersalah, debitur juga memiliki kewajiban lain, yaitu tanggung jawab. Artinya, kreditur wajib meminta debitur mengambil alih harta yang sama besarnya dengan utang debitur untuk melunasi utangnya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya. Semua kreditur memiliki klaim terhadap debitur. Oleh karena itu, debitur memiliki hak untuk memulihkan klaimnya.

Pada penulisan kali ini, kedudukan debitur dan kreditur diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kasih Indonesia, yang mana pada Anggaran Dasar Koperasi Kasih Indonesia tentang Keanggotaan diatur pada Pasal 7 :

1. Jika semua syarat telah dipenuhi, pokok telah dibayar, dan yang bersangkutan telah mendaftarkan dan menandatangani daftar anggota koperasi yang telah disetujui sebelumnya oleh pengurus, maka keanggotaan koperasi dapat diperoleh.
2. Yang dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendiri.
3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apa pun.
4. Koperasi dapat menunjuk anggota yang memenuhi syarat sebagai anggota sementara.
5. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang memberikan jasa luar biasa bagi KKI, menikmati hak istimewa, serta dapat terus mendukung dan memelihara perkembangan KKI ke arah yang positif sesuai dengan cita-cita pendiri.
6. Hak dan kewajiban Anggota Luar Biasa serta tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Sedangkan, mengenai kedudukan koperasi sebagai kreditur diatur salah satunya pada Anggaran Dasar Koperasi Kasih Indonesia BAB XII tentang Modal Koperasi yang diatur pada Pasal 34 yaitu:

1. Dana koperasi meliputi:
 - a. Modal sendiri/ekuitas;
 - b. pendanaan/pinjaman eksternal;
2. Modal disetor wajib pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000, (70 juta rupiah) dari simpanan pokok pendiri dan simpanan wajib
3. Dana milik sendiri tidak mengikat apabila berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan bantuan dalam bentuk sumbangan.

Menurut (Abdulkadir Muhammad), kesepakatan dalam perjanjian adalah sesuatu yang diperjanjikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sesuatu dalam bidang kekayaan. Menurut (J. Satrio), perjanjian dalam arti yang seluas-luasnya adalah perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak, seperti perkawinan atau perjanjian pranikah dan lain-lain.

Menurut subjeknya, perjanjian terdiri dari kewajiban memikul tanggung menanggung bersama-sama dan sendiri-sendiri (Kamilah 27). Kewajiban tanggung renteng adalah kontrak dimana debitur dan/atau kreditur terdiri dari beberapa orang. Jika debitur terdiri dari beberapa orang, yang merupakan yang paling umum, maka setiap debitur dapat diminta untuk melakukan semua prestasi pada kreditur. Perjanjian akan berakhir ketika salah satu debitur memenuhi prestasi.

Namun, upaya seperti itu jarang dilakukan dalam praktek hari ini. Jika kreditur terdiri dari dua orang atau lebih, masing-masing kreditur ini berhak untuk menuntut "seluruh" prestasi dari debitur, dan salah satu kreditur dengan melakukan perjanjian ini membebaskan debitur dari memenuhi kontrak dengan debitur. Keadaan ini dikenal sebagai perjanjian tanggung menanggung menurut Pasal 1278 KUHPerduta. Kewajiban mengenakan terjadi ketika debitur terdiri dari beberapa orang. Dalam hal ini, debitur memiliki hak suara.

Tanggung jawab atau ikatan bersama ada untuk tujuan memberikan jaminan atas pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian utama. (Sofwan) menyatakan bahwa ada perjanjian dasar dalam jaminan jaminan bahwa jaminan tersebut merupakan suatu keterikatan atau tambahan. Juga dikenal sebagai perjanjian penerus, itu ada untuk mendukung perjanjian utama, dan jika perjanjian utama dihapus, perjanjian tambahan juga dihapus.

Kesimpulan dari perjanjian jaminan atau jaminan tambahan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1821 Ayat 1 KUHPerduta, "Tidak sah perjanjian pokok, tidak ada jaminan". Artinya perjanjian jaminan dibuat setelah perjanjian induk dan sifatnya tergantung pada perjanjian induk.

Menurut (Muljadi) Jika ada lebih dari satu kreditur, pelaksanaan perjanjian satu kreditur menjadi kesepakatan semua kreditur, dan jika ada lebih dari satu debitur, pelaksanaan perjanjian oleh salah satu debitur menjadi kinerja kesepakatan semua debitur. Artinya ada dua jenis perjanjian tanggung jawab bersama atau *co-responsibility*.

Pertama, perjanjian tanggung jawab bersama aktif, yaitu perjanjian yang terdiri dari beberapa kreditur, masing-masing kreditur berhak untuk mewajibkan debitur untuk melaksanakan perjanjiannya, dan pelaksanaan perjanjian satu kreditur adalah pelaksanaan perjanjian satu kreditur. kesepakatan dengan semua kreditur.

Kedua, perjanjian tanggung jawab bersama bersifat pasif, dalam perjanjian dengan banyak debitur, setiap debitur dapat dituntut untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian kreditur, dan pelaksanaan satu perjanjian debitur merupakan pelaksanaan perjanjian debitur. partisipasi seluruh debitur. Menurut Pasal 1282 KUH Perdata, perjanjian tanggung jawab bersama terjadi antara kreditur dan debitur atau antara kreditur dan debitur, dan itu dengan jelas diatur dalam perjanjian yang membentuk perjanjian. Oleh karena itu, KUHPerduta dirancang untuk melindungi kepentingan debitur.

Menurut ketentuan Pasal 1282 KUH Perdata, perjanjian tentang tanggung jawab bersama (*joint responsibility*) dapat dibuat karena alasan-alasan sebagai berikut.

1. Kehendak para pihak.

Tanggung jawab kontraktual yang timbul dari pernyataan kehendak para pihak dapat dinyatakan dalam kontrak (*overseenkomst*) atau wasiat. Ini dianggap "tegas" di pihak debitur. Ini bukan hanya tebakan.

2. Hukum

Pada umumnya kontrak hutang yang timbul karena hukum adalah kontrak hutang pasif, dan "Debitur" bertanggung jawab penuh atas "Utang/Kinerja".

3. Kekuatan kebiasaan.

Pasal 1339 KUHPerduta menyatakan: Contoh kewajiban tanggung jawab misalnya B, C, D dari A menjadi Rp. Berbagi tanggung jawab pinjaman sejumlah 3.000.000, masing-masing Rp. Apakah untuk menerima 1.000.000. B, C dan D masing-masing Rp. Anda akan menerima 1.000.000, yaitu Rp untuk B, C dan D masing-masing. Ini tidak berarti bahwa Anda hanya bertanggung jawab atas 1.000.000, tetapi masing-masing adalah total Rp. Ini juga berarti bertanggung jawab atas 3.000.000. Contoh lain adalah ketika dua A dan B bertanggung jawab atas utang Rp.100.000 pada C, A dan B akan diminta membayar masing-masing Rp.100.000.

Tanggung jawab kolektif pasif dan beberapa kewajiban tanggung jawab diatur oleh Pasal 1280 KUHPerduta, yang menyatakan: Dalam skema kewajiban kolektif pasif berdasarkan 1280, debitur terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan bisnis dengan kreditur, dan setiap debitur dapat dikenakan biaya provisi dari "semua" layanan. Jika salah satu dari debitur memenuhi semua kontrak, ini berarti debitur yang tersisa dibebaskan dari kewajiban mereka untuk memenuhi kontrak.

Dalam kedua jenis perjanjian kewajiban, ini menunjukkan bahwa: keterlibatan tanggung jawab aktif setiap kreditur berhak untuk melaksanakan atau memenuhi komitmennya untuk menuntut semua debitur. Tentu saja, tanpa menegaskan bahwa debitur bersedia membayar. Debitur berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada setiap kreditur untuk setiap klaim. Kedua, dalam keterlibatan tanggung jawab pasif, setiap debitur berhak dituntut untuk memenuhi semua kewajiban berdasarkan keterlibatan tersebut. Tentu saja, tanpa ketangguhan demikian, debitur hanya berkewajiban memenuhi kewajiban yang merupakan sebagian utangnya kepada kreditur dan tidak menanggung bagian utang itu dengan debitur lain.

Pasal 1836 juga menyatakan bahwa "jika lebih dari satu orang menanggung utang yang sama dan menjadi penanggung utang yang sama, masing-masing penanggung akan bertanggung

jawab atas seluruh utangnya." Demikian pula, Pasal 1749 KUH Perdata menyatakan bahwa "ketika beberapa orang menyewakan sesuatu bersama-sama, masing-masing harus bertanggung jawab penuh atas pemberi pinjaman." Oleh karena itu, kami menemukan bahwa jenis kewajiban atau jaminan kolektif bersifat mengikat.

Perjanjian tanggung renteng juga memberikan jaminan yang kuat untuk pemulihan dari peminjam A jika dia membuat kesalahan, ia dapat memulihkan semua klaim kepada peminjam B. Walaupun gagal juga, selanjutnya bisa ditagih kepada peminjam C. Undang-Undang juga mengatur tentang hubungan internal antara debitur. Dalam kasus salah satu debitur yang telah melunasi utangnya berdasarkan kontrak utang tidak dapat memperoleh lebih dari bagiannya dari debitur lainnya. Jika salah seorang di antara mereka pailit, debitur yang lain harus menanggung kerugian akibat ketidakmampuan itu secara bersama-sama.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *wan-pretatie* atau dalam bahasa Prancis *moratoire*. Ini berarti kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi suatu kewajiban. Wanprestasi adalah tindakan gagal memenuhi atau mempertahankan janji dan kewajiban berdasarkan yang tertuang dalam kontrak. Menurut M. Yahya Harahap (Yahya Harahap), konsep wanprestasi adalah kegagalan pemenuhan kewajiban tepat pada waktunya atau tidak dibayarkan sebagaimana layaknya. Gagal bayar terjadi jika debitur wanprestasi membayar premi dari jadwal yang ditentukan, atau jika ia tidak membayar premi sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi debitur menimbulkan akibat hukum/tanggung jawab/sanksi hukum yang harus diterima. Terdapat empat jenis sanksi hukum. Pertama, debitur harus membayar kerugian atau yang disebut pembayaran yang diderita oleh debitur (kompensasi). Kedua, pembatalan kontrak atau pelanggaran kontrak. Ketiga, pengalihan risiko. Keempat, jika debitur dibawa ke pengadilan dan debitur wanprestasi, debitur harus membayar biaya perkara.

Salah satu akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur adalah bahwa debitur wajib membayar ganti rugi atas wanprestasinya jasa-jasa debitur. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti rugi atas tidak terlaksananya kontrak (wanprestasi). Kompensasi meliputi: Pertama, biaya atau biaya yang dikeluarkan. Kedua, kerugian kerusakan yang sebenarnya, yaitu hilangnya harta benda oleh debitur karena kelalaian debitur. Ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Kealpaan atau kelalaian debitur (penghutang

atau debitur sebagai pihak ke 5) berhak menuntut keputusan atau pemusnahan persekutuan dengan kerugian dan dikenakan sanksi atau hukuman. Hak kreditur dalam hal tidak dipenuhi janjinya adalah: 1) Hak untuk meminta pelaksanaan kontrak (Nakomen). 2) Hak menuntut pembubaran persekutuan, atau dalam hal persekutuan bersama, hak menuntut pembubaran persekutuan (tidak mengikat). 3) Hak atas ganti rugi; 4) Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.

Pada perjanjian pinjaman sejahtera Koperasi Kasih Indonesia di Jakarta Utara, kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh debitur adalah :

- a. Menggunakan pinjaman dari Koperasi Kasih Indonesia untuk usaha dan tujuan diatas dan mengikuti seluruh aturan Koperasi Kasih Indonesia
- b. Membayar biaya admin sebesar Rp.50.000 untuk anggota baru. Rp.10.000 akan dijadikan simpanan pokok
- c. Mencicil Rp.200.000 setiap minggu tanpa bolong sama sekali, selama 40 minggu, jumlah tersebut sudah termasuk tabungan wajib Rp.45.000
- d. Setiap minggu, bersama teman kelompok menanggung anggota yang tidak membayar cicilan
- e. Menghadiri seminar satu kali dalam setiap periode sesuai jadwal yang ditentukan Koperasi Kasih Indonesia
- f. Melunasi tunggakan sekaligus apabila melanggar peraturan
- g. Menyerahkan barang untuk disita/dijual bila tidak membayarcicilan sebanyak 3 kali.

Dengan kesepakatan bahwa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi atas debitur pada kreditur maka debitur siap diproses sesuai ketentuan Koperasi Kasih Indonesia dan hukum yang berlaku. Permasalahan pada penelitian kali ini adalah bahwa seorang anggota Koperasi Kasih Indonesia dengan nomor anggota 7755, pada pinjaman ke dua belasnya mempunyai pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pencairan atas pinjaman sejahtera dari Koperasi Kasih Indonesia yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2020. Namun, debitur tersebut dalam masa kreditnya kabur. Angsuran sebagai kewajibannya untuk dibayarkan setiap minggunya dengan jumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam masa pelunasan 40 minggu, tidak dibayarkan.

Akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggung renteng pada Koperasi Kasih Indonesia disesuaikan dengan perjanjian pinjaman sejahtera yang disepakati dan ditandatangani pada saat kesepakatan peminjaman yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada butir C, butir F dan butir G mengenai kewajiban atau

prestasi yang dilanggar oleh debitur.

Pada butir C, kewajiban dari debitur adalah mencicil sebesar Rp.200.000 setiap minggu tanpa bolong sama sekali selama 40 minggu. Untuk itu, pada permasalahan kali ini debitur telah tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Pada butir F disebutkan bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi atau melanggar kesepakatan bersama pada perjanjian pinjaman maka debitur harus melunasi tunggakannya akibat melanggar peraturan.

Selain itu, butir G dari perjanjian pinjaman sejahtera Koperasi Kasih Indonesia juga menjelaskan bahwa apabila debitur tidak membayar cicilannya sebanyak tiga kali maka debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya untuk disita/dijual. Atas kesepakatan bahwa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi atas debitur pada kreditur maka debitur siap diproses sesuai ketentuan Koperasi Kasih Indonesia dan hukum yang berlaku.

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman sejahtera Koperasi Kasih Indonesia adalah yang sebagaimana diatur pada butir F, dan Butir G perjanjian pinjaman sejahtera Koperasi Kasih Indonesia yaitu untuk melunasi tunggakan sekaligus apabila melanggar peraturan dan menyerahkan barang untuk disita/dijual bila tidak membayar cicilan sebanyak 3 kali.

Selain itu, diatur mengenai hak anggota koperasi yang mana berisi :

- a. Menerima pinjaman tanpa agunan sebesar jumlah diatas untuk mendukung kemajuan keluarga saya
- b. Menerima tabungan wajib Rp 1.800.000 apabila seluruh cicilan kelompok telah lunas
- c. Menerima pigura impian untuk menyemangati saya dan keluarga untuk meraih mimpi kami, bersama Yang Maha Kuasa tidak ada yang mustahil.
- d. Menggunakan fasilitas menabung gratis dan asuransi sesuai ketentuan KKI
- e. Mendapatkan seminar yang berisikan pelatihan pola pikir, motivasi, atau hal hal lainnya yang bermanfaat.
- f. Melanjutkan pinjaman apabila memenuhi syarat
- g. Bersama teman kelompok menyita barang anggota yang tidak membayar sebanyak 3 kali.

Atas hak yang dimiliki oleh setiap anggota tersebut, maka anggota lainnya secara sah berhak untuk bersama teman kelompok lainnya menyita barang anggota yang tidak membayar cicilan sebanyak 3 kali.

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi dalam Perjanjian Tanggung Renteng

Perlindungan hukum terkait dengan ungkapan "*rechtbescherming van de burgers tegen de overheid*" dalam literatur Belanda, dan kemudian dalam literatur Inggris "Perlindungan hukum individu dalam kaitannya dengan pelaksanaan otoritas administratif". Perlindungan hukum bagi masyarakat dibagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum pemerintah memutuskan untuk mendapatkan bentuk final.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif penting bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum preventif, Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Penanganan perlindungan hukum pada peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Anggaran Dasar Koperasi Cinta Indonesia merinci keanggotaannya dalam Pasal 6, dan persyaratan untuk menerima anggota adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berkompeten penuh untuk melakukan tindakan hukum
3. Kesiediaan untuk menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib, yang besarnya ditentukan oleh piagam
4. Berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Menyetujui dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan isi Anggaran Dasar serta peraturan koperasi yang berlaku
6. Memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam anggaran dasar

Pembagian tanggung jawab bersama pada koperasi tanggung renteng digunakan untuk jaminan sosial berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat: rasa persatuan, gotong royong, dan kepercayaan di antara anggota masyarakat. Ini adalah sistem gotong royong dan kesatuan, dan ketika masalah muncul, kelompok bekerja sama untuk memecahkan masalah. Jika terjadi kesalahan, semua anggota kelompok lainnya harus bertanggung jawab. Untuk itu, proses bergabung dengan koperasi simpan pinjam perlu

selektif dan anggota harus sudah mengenal anggota baru. Oleh karena itu, sistem ini diterapkan sebagai berikut: Semua anggota setiap kelompok harus bertanggung jawab kepada anggotanya masing-masing. Semua anggota harus setuju dan anggota harus berani mengambil risiko atau menolak. Ini adalah tanggung jawab bersama.

Setiap kelompok berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai persatuan, kepercayaan, kasih sayang dan empati dalam hubungannya dengan kemanusiaan dan komitmen finansial. Mekanisme akuntabilitas dapat digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan anggota dengan mempromosikan dan melindungi aset koperasi melalui tanggung jawab keuangan bersama jika terjadi masalah. Rapat adalah wajib bagi kelompok yang berbagi tanggung jawab agar rasa persatuan tercipta dengan adanya interaksi antar anggota.

Praktek hutang dan kredit ini dibayar oleh Koperasi Kasih Indonesia dengan sistem tanggung jawab bersama. Berdasarkan pengamatan, praktik penyelesaian utang melalui sistem tanggung jawab bersama diprioritaskan dan direkomendasikan hanya untuk orang-orang di negara yang ekonominya lebih rendah. Utang dilunasi menggunakan sistem kelompok yang dicicil seminggu sekali, dan nilai nominal tiap anggota berbeda-beda di dalam kelompok. Jika ada anggota kelompok yang tidak hadir dan tidak membayar cicilan pada saat pembayaran, maka anggota kelompok yang lain wajib bersama sama melakukan pembayaran atas anggota yang tidak hadir dan tagihan anggota tersebut pada minggu berikutnya harus dibayar kepada anggota yang menutupi cicilannya pada minggu sebelumnya.

Jika seorang anggota kemudian berhenti membayar hutang atau pindah tanpa memberi tahu anggota kelompok yang lainnya, maka anggota lain akan dibagi antara masing-masing anggota grup untuk membayarkan sisa hutang yang ditinggalkan oleh anggota, anggota kelompok bertanggung jawab untuk melunasi hutang anggotanya yang melakukan wanprestasi. Sistem semacam ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah angsuran, karena angsuran mingguan oleh masing-masing kelompok tidak akan pernah bisa dihindari atas kesepakatan dan aturan yang diberlakukan oleh Koperasi Kasih Indonesia.

Pasal 25 (1) Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Koperasi berbunyi: Risiko Pemberian Kredit, KSP dan USP Koperasi mengajukan pinjamansimpanan wajib, menerapkan sistem tanggungjawab bersama antar anggota, dan memberikan jaminan pinjaman. Dibiayai oleh

masing-masing dana kredit.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Koperasi di atas, tanggung jawab bersama anggota merupakan kewajiban bersama yang diperlukan sebagai jaminan moral dalam hal kredit tidak diberikan, dan debitur wajib membayar. Jika kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi karena kesalahan, debitur angsuran pokok anggota lain.

Namun ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi ini dianggap belum lengkap dalam hal ini, karena tidak ada perintah bersama untuk membayar kembali pinjaman dari anggota lain yang menanggungnya. Ketentuan ini hanya mempercayakan debitur utama untuk mengganti uang pertanggungan bersama dan beberapa kewajiban yang harus dibayarkan bersama oleh anggota koperasi dalam hal anggota utama wanprestasi. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang memadai dalam Peraturan Menteri Koperasi tentang pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada anggota lainnya karena hanya mengatur tentang pengembalian koperasi. Untuk itu, dalam perjanjian utang sebenarnya harus ada dua kreditur yang dijamin untuk melunasi pinjamannya, sehingga debitur harus menambah perintah pelunasan pinjaman.

Menurut Perjanjian Simpan Pinjam, perjanjian pinjaman makmur Koperasi Kathy Indonesia, jika dianalisis, memenuhi kriteria perjanjian yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Tentang Perkoperasian dan UKM di Republik Indonesia. Nomor : 96/Kep/M. Pedoman Standar Operasional Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan KUKM/IX/2004 bagi Koperasi Simpan Pinjam.

Dalam perjanjian pinjaman yang berkembang pesat untuk Koperasi Cinta Indonesia di Jakarta Utara, Poin G menyatakan bahwa jika debitur tidak membayar cicilan tiga kali, debitur harus menyerahkan barang untuk disita / dijual. Sistem tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan koperasi tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kooperatif. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 15 tentang standar operasional pengurusan perusahaan. Dinyatakan bahwa standar operasional tata kelola perusahaan terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Pembiayaan dan distribusi.
2. Jenis pinjaman.
3. Persyaratan untuk peminjam masadepan.
4. Pembayaran pinjaman kepada entitas lain.
5. Batas kredit maksimum.
6. Biaya pengelolaan pinjaman.
7. Agunan.
8. Pembayaran dan jangka waktu pinjaman.

9. Analisis Kredit;
10. Pengelolaan nasabah oleh koperasi KSP/USP.
11. Pelepasan pinjaman bermasalah

Ketentuan tersebut mengungkapkan bahwa ada upaya pemerintah untuk secara preventif memperbaiki tindakan yang harus dilakukan koperasi pemberi pinjaman, dan satu upaya represif dalam penyelesaian kredit bermasalah. Perlindungan hukum represif mengacu pada Pasal 15 ayat (3) butir 11 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menyebutkan terkait Penanganan pinjaman bermasalah.

Kredit bermasalah termasuk dalam standar kredit berkualitas rendah, kami berusaha untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman untuk memberikan keringanan. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena debitur yang wanprestasi belum tentu mampu membayar cicilan. Oleh karena itu, telah diterapkan mekanisme tanggung jawab kelompok dimana tidak semua kelompok koperasi penyelesaian kredit macet menggunakan metode ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum represif yang memanfaatkan sengketa hukum tidak digunakan karena kredit macet diselesaikan antara koperasi dan anggota kelompok melalui mekanisme komitmen kelompok di luar pengadilan.

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. KUHPerduta memiliki ketentuan bagi mereka yang menderita kerugian karena pelanggaran pribadi. Pasal 1365 KUHP mengatur: "Setiap orang yang melanggar hukum dan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan itu."

Konflik, cedera, atau pertengkaran antara atau sehubungan dengan lebih dari satu orang adalah dan akan terus menjadi fenomena umum di masyarakat. Situasi ini semakin menyusahakan bagi dunia hukum dan peradilan jika semua sengketa, perselisihan, atau perselisihan diselesaikan secara hukum oleh lembaga peradilan. Sudikno Mertokusumo (Yahya Harahap) berpendapat bahwa jika seorang korban melanggar KUHPerduta dan memiliki ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, mereka harus menjalankan atau menegakkan hak-hak keperdataannya.

Pertahanan dan penegakan hukum sipil tunduk pada klaim oleh pihak yang dirugikan. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif penyelesaian sengketa yang tidak membuat masyarakat bergantung pada dunia hukum. Meskipun kemampuan mereka terbatas, mereka masih dapat menanamkan rasa keadilan dan pemecahan masalah. Istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) relatif baru di Indonesia, namun

pada kenyataannya penyelesaian konflik telah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat yang intinya menekankan pada mufakat, sanak saudara, perdamaian dan usaha-usaha lainnya. Arahan presiden ini sangat menarik di Indonesia karena sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah dan mufakat. Berikut adalah beberapa alternatif metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia:

1. Mediasi

Mediasi adalah mediator tanpa kekuatan pengambilan keputusan atau memaksa penyelesaian. Ciri utama dari proses arbitrase adalah musyawarah, yang pada dasarnya prosesnya sama dengan musyawarah atau mufakat. Tergantung pada jenis negosiasi, negosiasi atau konsensus, Anda tidak boleh dipaksa untuk menerima atau menolak ide atau solusi selama proses mediasi. Semuanya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum yang mengatur semua aspek mediasi diatur dalam

Putusan Mahkamah Agung No. 4. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

2. Arbitrase

Seperti halnya mediasi, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Arbitrase biasanya mengacu pada proses di mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak dalam penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi bukan sebagai perantara dalam proses negosiasi. Tugas seorang arbiter seperti seorang mediator yang hanya bertindak sebagai mediator, berkomunikasi antara para pihak dan membiarkan mereka sendiri untuk mencari solusi. Oleh karena itu, arbiter dapat mengoordinasikan waktu dan tempat pertemuan antara para pihak, mengarahkan topik pembicaraan, atau mengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain ketika pesan tidak dapat atau tidak ingin dikirim secara langsung, anda dapat mengirimkannya.

3. Negosiasi

Negosiasi biasanya digunakan untuk diskusi atau negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang apa yang harus dinegosiasikan. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencari pemecahan suatu masalah melalui musyawarah langsung (Mushawala) antara para pihak yang bersengketa, dan hasilnya diterima oleh para pihak. Oleh karena itu, negosiasi seolah-olah menjadi seni koalisi, bukan ilmu untuk dipelajari.

4. Arbitrase

Sebagai aturan, arbitrase adalah bentuk pengadilan khusus. Kunci untuk membedakan pengadilan dari arbitrase adalah bahwa pengadilan menggunakan Permanent Court of International Justice atau pengadilan, sedangkan arbitrase menggunakan pengadilan yang dibentuk khusus untuk kegiatannya. Dalam arbitrase, arbiter, seperti hakim tetap, bertindak sebagai hakim di pengadilan hanya dalam kasus-kasus tertentu. Peraturan Arbitrase 1999, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Act No. 30 mendefinisikan arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum di bawah perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.

Atau secara singkat disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung jawab bersama atau tanggung jawab bersama terdiri dari perlindungan hukumpreventif yang diturunkan dari peraturan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia, saya bisa. Menteri UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Simpan Pinjam oleh Koperasi koperasi Simpan Pinjam Koperasi dan pedoman tentang standar pengelolaan simpan pinjam koperasi, Pasal 1278 sampai dengan 1295 KUHPperdata, dan kontrak simpan pinjam.

Kesimpulan

Akibat hukum dari debitur yang wanprestasi pada perjanjian pinjaman tanggung renteng pada Koperasi Kasih Indonesia disesuaikan dengan perjanjian pinjaman sejahtera yang disepakati dan ditandatangani pada saat kesepakatan peminjaman yang dilakukan. Pada perjanjian pinjaman sejahtera Koperasi Kasih Indonesia butir G menjelaskan bahwa apabila debitur tidak membayar cicilannya sebanyak tiga kali maka debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya untuk disita/dijual. Atas kesepakatan bahwa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi atas debitur pada kreditur maka debitur siap diproses sesuai ketentuan Koperasi Kasih Indonesia dan hukum yang berlaku.

Penerapan teori perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dengan sistem tanggung jawab bersama atau tanggung renteng masih belum selaras dengan teori perlindungan hukum yang mana dilaksanakan dengan tujuan memberi rasa aman kepada individu-individu yang kebebasan dasarnya dirugikan oleh berbagai perkumpulan sehingga melalui perlindungan ini

setiap individu dapat menghargai berbagai hak yang telah diberi oleh hukum. Dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi belum mengatur adanya perintah untuk membayar kembali pinjaman dari anggota lain yang menanggungnya. Akibatnya, tidak ada perlindungan hukum yang memadai dalam Peraturan Menteri Koperasi tentang pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada anggota lainnya karena hanya mengatur tentang pengembalian koperasi.

Daftar Pustaka

- Andra, P. W., Myra, R. B., dan Nadia, M. B. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Dan Modal Usaha*. Jakarta Kencana, 2008.
- Anogara, P. Dan Widiyanti, N. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta, 2007.
- Dedy Tri Hartono. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Volume 4, 2016.
- Diana Simanjuntak. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Hukum Legal Opinion*, vol. 4, 2016.
- Dwidya Bintari Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum*, vol. 3, 2019.
- Eko Agus Prayitno, Suradi, Rinitami Njatrijani. Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Universitas Diponegoro. *Law Journal*, vol. 5, 2016.
- Gunawan, W. Dan Kartini, M. *Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung*. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*. Raja Grafindo, 2004.
- Huijbers, T. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, 1982.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khairandy, R. *Pengantar Hukum Dagang*. UII Press, 2006.

- Kordela M. *The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law*. Revue Du Notariat, 2008.
- Mexiemer, J. *Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law*. University of Baltimore Law, 2008.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret., 2003.
- Myra R. *Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusahaan Berst A Tus Badan Hukum Sempurna*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2009.
- Nating, I. *Hukum Kepailitan*. PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 16/Per/MKUKM/IX/2015, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peter, M. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Puskowanjati. *Sistem Tanggung Renteng*. <https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng>. Accessed 29 Apr. 2021.
- Raharjo, S. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas, 2003.
- Raharjo, S. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Thesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret., 2004.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama, 2006.
- Syaiful Arifin. *Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bed Debt*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, vol. 12, 2008.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian